



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0259/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo, Lahir di Jatilawang Tanggal 15 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Cerai Mati, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Alamat Tangkis Turi 34 RT.01 RW.04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya; Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;
2. Fadila Endah Aprilia Binti Joko Waluyo, Lahir di Surabaya Tanggal 06 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sambirogo Blok I No.3 RT.04 RW.07 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya; Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;
3. Budirani Dwioktavia Binti Joko Waluyo, Lahir di Surabaya Tanggal 31 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Tangkis Turi 34 RT.01 RW.04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya; Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;
4. Budiagam Triyulinugraha Bin Joko Waluyo, Lahir di Surabaya Tanggal 31 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Cerai Hidup, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Tangkis Turi 34 RT.01 RW.04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya; Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon; Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, S.H., dan Siti Sulikah, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Cendrawasih Punggul

Halaman 1 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 RW. 03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 346/kuasa/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2023 dengan Nomor 0259/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N.;
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1984 telah terjadi pernikahan antara Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
3. Bahwa dari pernikahan antara Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo (Pemohon I) dengan Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 3.1 Fadila Endah Aprilia Binti Joko Waluyo (Pemohon II) anak kandung perempuan;
  - 3.2 Budirani Dwioktavia Binti Joko Waluyo (Pemohon III) anak kandung perempuan;
  - 3.3 Budiagam Triyulinugraha Bin Joko Waluyo (Pemohon IV) anak kandung laki-laki;
4. Bahwa Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2007 karena sakit;
5. Bahwa kedua orang tua dari Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. telah meninggal dunia terlebih dahulu di Bangkalan yaitu M. Mochtar N. (ayah) meninggal

Halaman 2 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1937 dan Maimunah (ibu) meninggal dunia pada tahun 1940;

6. Bahwa dengan demikian Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. telah meninggalkan ahli waris yaitu:

6.1 Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo (Pemohon I) sebagai suami/duda;

6.2 Fadila Endah Aprilia Binti Joko Waluyo (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;

6.3 Budirani Dwioktavia Binti Joko Waluyo (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;

6.4 Budiagam Triyulinugraha Bin Joko Waluyo (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N.;

7. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

8. Bahwa mengutip ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;"* selanjutnya Ayat (2) *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;"*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, permohonan penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh Para Pemohon sangatlah beralasan hukum dan sudah sepantasnyalah apabila permohonan tersebut diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N.;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

Halaman 3 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. serta melakukan jual beli atau balik nama sertifikat hak milik nomor 323, seluas 72 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Zalihah Binti M. Mochtar N. yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007 adalah:
  - 2.1 Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo (Pemohon I) sebagai suami/duda;
  - 2.2 Fadila Endah Aprilia Binti Joko Waluyo (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Budirani Dwioktavia Binti Joko Waluyo (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4 Budiagam Triyulinugraha Bin Joko Waluyo (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Waluyo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joko Waluyo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadila Endah Aprilia Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdu Halim Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budirani Dwi Oktavia Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada

Halaman 5 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faizal Anam Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Agam Triyulinugraha, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Agam Triyulinugraha Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joko Waluyo dengan Siti Fadilah Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadila Endah Aprilia, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budirani Dwi Oktavia, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Agam Triyulinugraha, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Halaman 6 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Zalihah, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Joko Waluyo, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Eni Purwanti binti Dwiono umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan KH.Khamdani 39 RT 06 RW 02 Kelurahan Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Teman Pemohon III;
  - bahwa, saksi kenal dengan Siti Zalihah binti M. Mochtar N;
  - bahwa, Siti Zalihah binti M. Mochtar N telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Joko Waluyo bin Sastro Sudarmo dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fadila Endah Aprilia, Budirani Dwioktavia dan Budiagam Triyulinugraha;
  - bahwa, almarhumah Siti Zalihah binti M. Mochtar N semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, ayah Siti Zalihah binti M. Mochtar N yang bernama M. Mochtar N. telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Zalihah binti M. Mochtar N bernama Maimunah juga telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Siti Zalihah binti M. Mochtar N dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Nama Fathur Rosyidi bin Rozak umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Harsoyo 128, RT. 03, RW.01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kali Wates, Kabupaten Jember, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon III;
  - bahwa, saksi kenal dengan Siti Zalihah binti M. Mochtar N;
  - bahwa, Siti Zalihah binti M. Mochtar N telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007;
  - bahwa, Siti Zalihah binti M. Mochtar N semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Joko Waluyo bin Sastro Sudarmo dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fadila Endah Aprilia, Budirani Dwioktavia dan Budiagam Triyulinugraha;
  - bahwa, almarhumah Siti Zalihah binti M. Mochtar N semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, ayah Siti Zalihah binti M. Mochtar N yang bernama M. Mochtar N. telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Zalihah binti M. Mochtar N bernama Maimunah juga telah meninggal dunia;
  - bahwa, saksi tahu Siti Zalihah binti M. Mochtar N dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 346/kuasa/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Zalihah binti M. Mochtar N yang wafat pada tanggal 23 Juli 2007, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhumah Siti Zalihah binti M. Mochtar N juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, Siti Zalihah binti M. Mochtar N telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007;
- bahwa, Siti Zalihah binti M. Mochtar N semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Joko Waluyo bin Sastro Sudarmo dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fadila Endah Aprilia, Budirani Dwioktavia dan Budiagam Triyulinugraha;
- bahwa, almarhumah Siti Zalihah binti M. Mochtar N semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 10 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Siti Zalihah binti M. Mochtar N yang bernama M. Mochtar N. telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Zalihah binti M. Mochtar N bernama Maimunah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Siti Zalihah binti M. Mochtar N dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Zalihah binti M. Mochtar N adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara volentair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Halaman 11 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Siti Zalihah binti M. Mochtar N, yang telah meninggal dunia 23 Juli 2007 adalah :
  - 2.1 Joko Waluyo Bin Sastro Sudarmo sebagai suami/duda;
  - 2.2 Fadila Endah Aprilia Binti Joko Waluyo sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Budirani Dwioktavia Binti Joko Waluyo sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4 Budiagam Triyulinugraha Bin Joko Waluyo sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>145.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman Pen. No. 259/Pdt.P/2023/PA.Sby